



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 179 TAHUN 1967.

KAMI, PEGAWAI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berhubung dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 171 tahun 1967 perlu segera melaksanakan penggantian personalia daripada Kabinet Ampera jang dibentuk dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 163 tahun 1966 ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ajat (1) dan pasal 17 ajat (2) Undang-undang Dasar 1945 ;  
2. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 ;  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 163 tahun 1966 ;  
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 132 tahun 1967 ;  
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 171 tahun 1967 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Dengan memberhentikan dengan hormat dari jabatan-2 jang lama dalam Kabinet Ampera seperti jang ditetapkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 163 tahun 1966, mengangkat kedalam jabatan-2 jang baru dalam Kabinet Ampera jang ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 171 tahun 1967 Saudara-2 jang nama-2nya tersebut dibawah ini :

1. Saudara KJAI HADJI Dr. IDHAM CHALID dari kedudukannya jang lama sebagai Menteri Utama Bidang Kesedjahteraan Rakjat (KESRA) kedalam kedudukannya jang baru sebagai Menteri Negara Kesedjahteraan Rakjat (KESRA) ;
2. Saudara SRI SULTAN MAEMENGKU BUWONO IX dari kedudukannya jang lama sebagai Menteri Utama Bidang Ekonomi dan Keuangan (EKU) kedalam kedudukannya jang baru sebagai Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri (EKUIN) ;
3. Saudara SANUSI HARDJADINATA dari kedudukannya jang lama sebagai Menteri Utama Bidang Industri dan Pembangunan (INBANG) kedalam kedudukannya jang baru sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudajaan ;

4. Saudara .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Saudara ADAM MALIK dari kedudukannya sebagai Menteri Utama Bidang Politik (POL) ;
5. Major Djenderal TNI ASHARI DANUDIRDJO dari kedudukannya jang lama sebagai Menteri Perdagangan kedalam kedudukannya jang baru sebagai Menteri Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga ;
6. Major Djenderal TNI M. JUSUF dari kedudukannya jang lama sebagai Menteri Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga kedalam kedudukannya jang baru sebagai Menteri Perdagangan ;
7. Letnan Djenderal TNI SARBINI dari kedudukannya jang lama sebagai Menteri Urusan Veteran dan Demobilisasi kedalam kedudukannya jang baru sebagai Menteri Transmigrasi, Veteran dan Demobilisasi ;

KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sedjak tanggal 11 Oktober 1967.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 13 Oktober 1967.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

*S. Soeharto*

S O E H A R T O  
DJENDERAL - TNI

so,